

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polres Metro Jakarta Selatan bertujuan mengurangi sentuhan langsung antara petugas dan pelanggar. Pelanggaran yang dilakukan pengendara berawal dari tertangkapnya kendaraan pelanggar melalui kamera ETLE. Kemudian petugas back office melakukan verifikasi dan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke pelanggar melalui Pos Indonesia. Pelanggar bisa mengonfirmasi melalui *web service* atau datang ke posko. Setelah itu, pelanggar diberikan kode pembayaran tilang melalui sms atau email untuk dibayarkan melalui bank. Keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mempengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena hasil capture dari ETLE akan menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai bukti surat maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Dalam pelaksanaan ETLE di Polres Metro Jakarta Selatan terbukti efektif dalam menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas namun dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Seperti kelemahan kamera E-TLE selain itu sanksi tilang juga tidak tepat sasaran dimana mekanisme kerja ETLE ini memunculkan kemungkinan bahwa

pelanggar lalu lintas bukanlah pemilik kendaraan bermotor, sedangkan Surat Tilang akan dikirimkan dengan basis data pemilik kendaraan bermotor dalam database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut, maka ETLE merupakan bagian dari implementasi asal 272 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alatnya dan hasil dari ETLE itu adalah bagian dari peralatan elektronik. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 2, bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik yang dimaksud tadi adalah sebagai alat bukti di pengadilan. Ini sebenarnya sudah lengkap aspek hukum dari ETLE ini. Jadi apabila suatu saat ada yang keberatan dengan hasil dari capture ELTE, maka hakim tidak perlu lagi mencari dasar hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka terhadap kendala-kendala yang dihadapi dapat diberikan saran sebagai rekomendasi, yaitu:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kamera menjadi berbasis *face recognition*. Opsi ini sejatinya telah mulai inisiasi oleh Polda Metro Jaya, namun hal ini tetap perlu dikembangkan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan menggunakan kamera berbasis *face recognition* yang mengintegrasikan ETLE dengan, yang terhubung dengan database kependudukan, sehingga dapat menunjang keamanan dan kenyamanan kota. Dengan demikian, opsi ini sejatinya fisibel untuk diupayakan dengan kerja sama Polri dengan Pemerintah Daerah.
2. Perlu adanya mekanisme keberatan terhadap hasil *capture* ETLE. Sebagaimana dalam Perma nomor 12 tahun 2016, dimana ada ruang bagi pihak yang keberatan terhadap hasil *capture* ETLE ini, maka perlu adanya jalan untuk diajukan ke pengadilan apabila keberatan.

Keberatan itu diproses sebagaimana pengajuan proses sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidananya,

